

**TESIS**  
**NOTARIS SEBAGAI KONTEN KREATOR**  
**PENYULUHAN HUKUM DALAM**  
**PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN**  
**NOTARIS**



**Diajukan Oleh :**  
**NANDA RIZKY AMALIA**  
**2320216320052**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN**  
**TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**  
**BANJARMASIN**  
**2025**

**TESIS**  
**NOTARIS SEBAGAI KONTEN KREATOR**  
**PENYULUHAN HUKUM DALAM**  
**PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN**  
**NOTARIS**

**Diajukan Oleh :**  
**NANDA RIZKY AMALIA**  
**2320216320052**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,**  
**DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**  
**BANJARMASIN**  
**2025**

**“NOTARIS SEBAGAI KONTEN KREATOR  
PENYULUHAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar**

**MAGISTER KENOTARIATAN**

**Prodi S2 Kenotariatan**

**NANDA RIZKY AMALIA**

**2320216320052**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN**

**TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**BANJARMASIN**

**2025**



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

**NANDA RIZKY AMALIA**

**2320216320052**

Telah dilakukan Pengesakan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

**19 %**

Banjarmasin, 15 Juli 2025

Mengetahui,  
An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Supendin, S.H., LL.M.  
NIP. 19820611 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa  
Fakultas Hukum ULM


Muhammad Ananta Firdaus, S.B., M.B.  
NIP. 19830903 200912 1 002

Tesis ini

Telah Diperiksa dan Disetujui

Pada Tanggal .....

Pembimbing




Dr. Mulyani Zulaecha, S.H.,M.H.

NIP. 19750525.200212.2002

Diketahui oleh

Koordinator Program Studi

Magister Keotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H.

NIP. 19730420.200312.2002

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.

NIP. 19750615.200312.1001



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanda Rizky Amalia

NIM : 2320216320052

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung  
Mangkurat

Judul Tesis : **“Notaris Sebagai Konten Kreator Penyuluhan Hukum  
Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris”**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, saya akan bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari pada perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 01 July 2025

Saya yang membuat pernyataan

Materai

Ttd

10.000

Nanda Rizky Amalia

2320216320052

**RINGKASAN**  
**NOTARIS SEBAGAI KONTEN KREATOR PENYULUHAN**  
**HUKUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG**  
**JABATAN NOTARIS**

**Oleh:**

**Nanda Rizky Amalia<sup>1</sup>, Mulyani Zulaeha<sup>2</sup>**

**Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat**

Notaris sebagai pejabat umum termaktub dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya diberikan kewenangan oleh Negara terkhusus Pemerintah, harus patuh dan tunduk pada Undang-Undang yang mengaturnya dan Kode Etik profesinya dalam melayani masyarakat, memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam ranah perdata dengan antar pihak yang berhubungan melakukan perbuatan hukum, yakni UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Maraknya perkembangan era teknologi, informasi dan komunikasi atau disebut era digitalisasi yang semakin pesat tidak dapat dihindari siklusnya yang lambat laun banyak merubah dalam pelaksanaan dan penerapan setiap pengembangan profesi jabatan, salah satunya dalam kewenangan notaris Pasal 15 ayat 2 huruf e, yakni penyuluhan hukum oleh notaris yang pemaknaan dalam pelaksanaan dan penerapannya diinterpretasikan baik secara gramatikal atau sistematis oleh pengembangan profesi notaris tersebut. Pemanfaatan teknologi digitalisasi yang dilakukan oleh notaris-notaris tersebut ialah melakukan penyuluhan hukum pada media sosial sebagai bentuk pengetahuan atau edukasi terkait hukum yang pembahasannya bersifat umum, pada ruang yang tak terbatas yakni dalam ruang media sosial. Makna dalam pelaksanaan dan penerapan yang marak terjadi dilakukan oleh notaris-notaris ini sama dengan makna didalam

---

<sup>1</sup> Nim 2320216320052

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing

perundang-undangan lainnya yakni didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mana aspek penyuluhan hukum didalam undang-undang tersebut dilakukan ialah untuk aspek pendidikan terkait hukum. Dengan tujuan masing-masing yang sama yakni dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permen HAM) Nomor: M. 01-PR. 08. 10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, untuk meningkatkan kesadaran hukum dimasyarakat. Namun bunyi didalam Pasal 15 ayat (2) huruf e hanya memberikan penyebutan bahwa penyuluhan hukum yang sehubungan dengan pembuatan akta ini yakni memberikan penjelasan-penjelasan kepada pihak-pihak berkepentingan yang sehubungan dengan pembuatan akta autentik yang akan, sedang dan atau dibuat sampai sempurnanya akta yang tujuannya ialah untuk memberikan pemahaman atau nasehat hukum oleh notaris tersebut kepada klien dengan penjelasan bahasa hukum yang mudah dipahami, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam profesinya, pada klien atau pihak-pihak yang berkepentingan sehubungan dengan pembuatan akta yang ingin dibuatnya. Akibat dari perkembangan tersebut ditambah dengan interpretasi dari Pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN yang memaknai penyuluhan hukum yang dilakukan pada media sosial tersebut sebagai aspek pengetahuan atau penguasaan yang bermakna sama dengan peraturan perundang-undangannya. Menimbulkan suatu ketidak jelasan dan ketidak pastian hukum, dimana pada UUJN tidak ada pengaturan atas pelanggaran tindakan tersebut. Tetapi didalam Pedoman Kode Etik Notaris adanya sebuah larangan tentang promosi dan publikasi yakni pada Pasal 4 tentang Larangan. Sehingga terjadi permasalahan yang berakibat pada pelanggaran kode etik notaris terkait pelanggaran pengiklanan dan publikasi, yang diakibatkan oleh beberapa notaris-notaris tersebut dalam melakukan penyuluhan hukum didalam media sosial sebagai aspek pengetahuan atau penguasaan terkait hukum dalam pencantuman nama sebagai notaris, jabatan sebagai pejabat umum, wilayah kerja , alamat dan nomor telepon dari papan nama atau plang kantor yang diunggah didalam media sosialnya.

**ABSTRAK**  
**NOTARIS SEBAGAI KONTEN KREATOR PENYULUHAN**  
**HUKUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG**  
**JABATAN NOTARIS**

**Oleh:**

**Nanda Rizky Amalia<sup>3</sup>, Mulyani Zulaeha<sup>4</sup>**

**Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat**

Perilaku notaris-notaris yang memanfaatkan media sosial sebagai penyuluhan hukum didasari oleh perkembangan teknologi dan pengaruh perkembangan masyarakat, dan memang dalam hal ini didalam UUJN Pasal 15 ayat (2) huruf e tentang penyuluhan hukum sehubungan dengan akta, tidak ada pembatasan atas ruang dan pembahasan yang dilarang selain daripada akta yang dibuat, sehingga menyebabkan terjadi permasalahan ketidakjelasan makna dan timbulnya interpretasi pemaknaannya serta disingkronisasi pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mana aspek penyuluhan hukum didalam undang-undang tersebut dilakukan ialah untuk aspek pendidikan terkait hukum, peneliti rasa memerlukan penelitian yang menarik untuk dikaji untuk menunjang pembaharuan hukum dan penjelasan lebih mendalam agar perbuatan notaris-notaris tersebut yang tidak ada pengaturan jelas yang mengatur, tidak melebihi batasan dari Kode Etik Notaris dianggap sebagai pelanggaran Pasal 4 tentang Larangan publikasi atau promosi, bahkan agar perbuatan-perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai suatu tindakan diluar wewenangnya atau tanpa wewenang yang sesuai dengan batasan yang diatur dalam UUJN, dan tidak melebihi batasan dari Undang-Undang lain yang khusus mengatur untuk perkembangan era digitalisasi yakni (UU ITE), sehingga resiko terdampak negative seperti adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan dan bermasalah dikemudian hari karena perbuatan tersebut, dapat dihindari oleh notaris yang melakukan perbuatan memanfaatkan teknologi digitalisasi sebagai penyuluhan atau edukasi terkait hukum tersebut. Metode penelitian yang dilakukan normative, jenis penelitian

---

<sup>3</sup> 2320216320052

<sup>4</sup> Dosen Pembimbing

mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum tertulis yang bentuknya berupa norma hukum positif, sifat penelitian adalah deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap secara sistematis, faktual dan akurat tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, mengenai sifat atau factor tertentu serta peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, tipe penelitian kualitatif, pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan undang-undang UUDN dan UU Bantuan Hukum serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.

**Kata kunci : Notaris;Konten Kreator,;Penyuluhan Hukum.**

## **ABSTRACT**

### **NOTARY AS CONTEN CREATOR OF LEGAL EXTENSION FROM THE PERSPECTIVE OF NOTARY POSITION ACT**

**By**

**Nanda Rizky Amalia<sup>5</sup>, Mulyani Zulaeha<sup>6</sup>**

**Master of Notary, Lambung Mangkurat University**

Notaries' attitude to make use of social media as legal extension is based on the development of technology and the influencer of society development, in this case Notary Position Act Article 15 Paragraph 2 letter e concerning legal extension on deeds, there is no limitation on the space. The discussion prohibited beyond the deed the makes, this brings about problem of vagueness of meaning and its interpretation as well as asynchronization in Act Number 16 of 2011 concerning Legal Aid in which the legal extension aspect to be performed according to the Act is aspect of legal education. Interesting for research to support law reform and deeper explanation, so such notaries' action which is noy yet clearly regulated, will not be beyond the limit of the Notary Code of Conduct, and is considered as infringement of Article 4 concering prohibition of publication or promotion. Even in order such actions are not categorized as beyond capacity or without authority in line with the limitation of authority in Notary Position Act, and not exceed the limit regulated in other Act specially regulate the development era of digitalization i.e. Elektronik Information and Transactions Act. Thus, the negative impact risk such as other parties who feel injured and other problems in the future due to said actions can be avoided by the notaries who perform the action to make use of the digitalization technology as ectension or education related to the said law. Method of this research normative, type of the research is to study law conceptualized as written prevailing norm in form of positive legal norm, the characteristic of the research is descriptive. Type of the research is qualitative, using statute approach namely Notary Position Act and Legal Aid Act as well as other regulations relevant to the legal issues of this research.

---

<sup>5</sup> Studen Number 2320216320052

<sup>6</sup> Supervisor

**Keywords:** Notary;Content Creator;Legal Extension.

**NOTARY AS CONTENT CREATOR OF LEGAL EXTENSION FROM  
THE PERSPECTIVE OF NOTARY POSITION ACT**

By

Nanda Rizky Amalia<sup>1</sup>, Mulyani Zulaeha<sup>2</sup>

Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 141 pages

**ABSTRACT**

*Keywords: Notary, Content Creator, Legal Extension.*

Notaries' attitude to make use of social media as legal extension is based on the development of technology and the influence of society development, in this case Notary Position Act Article 15 paragraph 2 letter e concerning legal extension on deeds, there is no limitation on the space. The discussion prohibited beyond the deed he makes, this brings about problem of vagueness of meaning and its interpretation as well as asynchronization of its meaning in Act Number 16 of 2011 concerning Legal Aid in which the legal extension aspect to be performed according to the Act is aspect of legal education. It is interesting for research to support law reform and deeper explanation, so such notaries' action which is not yet clearly regulated, will not be beyond the limit of the Notary Code of Conduct, and is considered as infringement of Article 4 concerning prohibition of publication or promotion. Even in order such actions are not categorized as beyond capacity or without authority in line with the limitation of authority as regulated in Notary Position Act, and not exceed the limit regulated in other Act specially regulate the development era of digitalization i.e. Electronic Information and Transactions Act. Thus, the negative impact risk such as other parties who feel injured and other problems in the future due to said actions can be avoided by the notaries who perform the action to make use of the digitalization technology as extension or education related to the said law. Method of this research is normative, type of the research is to study law conceptualized as written prevailing norm in a form of positive legal norm, the characteristic of the research is descriptive. Type of the research is qualitative, using statute approach namely Notary Position Act and Legal Aid Act as well as other regulations relevant to the legal issues of this research.

Certified by



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div.  
Authorized Sworn Translator

<sup>1</sup> Student number: 2320216320052

<sup>2</sup> Supervisor

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt atas kasih, anugerah dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang berjudul: **“NOTARIS SEBAGAI KONTEN KREATOR PENYULUHAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”**, sebagai tugas akhir dan merupakan salahsatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terima kasih yang sangat tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini:

1. Bapak Prof.Dr.Ahmad,S.E.,M.S.i. Selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr.Faisal,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Ibu Dr.Hj.Rahmida Erliyani,S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Bapak Prof.Dr.Abdul Halim Barkatullah,S.H.M.Hum. selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini.
5. Bapak Prof.Mirza Satria Buana,S.H.,M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian studi ini.
6. Ibu Dr.Mulyani Zulaeha, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini, serta selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini.
7. Bapak Prof.Dr.Ifrani,S.H.M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini.
8. Seluruh Dosen Pengasuh dan Pengajar mata kuliah Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

9. Segenap Staf-Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
10. Orang Tua terkasih yakni Mamakekuh Soeminem (Alm) dan Bapakekuh Anang Arsyad, Mama Keduaku, dan segenap keluarga tercinta yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tiada henti hingga dapat menyelesaikan studi ini.
11. Anak tersayang yang selalu mengerti, mendoakan, mendukung serta memberikan semangat dalam penulisan tesis ini.
12. Kakak-kakak dan adek-adek team tersolid yang telah banyak membantu serta selalu mendukung dalam menempuh dan menyelesaikan studi ini.
13. Teman-teman di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023 dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis.
14. Dan para anabul-anabulku, Timy, Kekey, Bizu, Lily, dan Dudu, yang senantiasa disaat semangat ini mengendor mereka tiada hentinya memberikan semangat dengan kelucuan mereka.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari betapa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Namun masih terbersit harapan, tulisan kecil ini dapat memberi manfaat bagi yang memerlukan.

Banjarmasin, 01 July 2025  
Yang membuat Pernyataan

Nanda Rizky Amalia

## DAFTAR ISI :

	<b>Halaman</b>
<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SERTIFIKAT UJI PLAGIASI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	v
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	12
1. Tinjauan Teoritik .....	11
2. Tinjauan Konseptual .....	14
a. Konsep Penyuluhan .....	16
b. Konsep Akta Notaris.....	18
c. Konsep Kewenangan .....	23
d. Konsep Notaris .....	25
e. Konsep Sosial Media .....	27
f. Konsep Fungsi Penyuluhan Hukum .....	28
F. Metodologi Penelitian .....	29
1. Jenis Penelitian .....	31
2. Tipe Penelitian .....	31
3. Sifat Penelitian.....	32
4. Pendekatan Penelitian .....	32
5. Jenis Bahan Hukum .....	33

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	33
7. Teknik Pengolahn Data dan Analisis Bahan Hukum.....	34
8. Langkah-Langkah Penelitian .....	34
G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan .....	36
<b>BAB II HAKIKAT PENYULUHAN HUKUM MENURUT 15 AYAT 2</b>	
<b>HURUF e UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014</b>	
<b>PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30</b>	
<b>TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS.....</b>	
1. Hakikat Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. ....	37
2. Kode Etik Notaris Sebagai Pedoman Profesi Notaris.....	70
<b>BAB III PENYULUHAN HUKUM MELALUI BENTUK MEDIA SOSIAL</b>	
<b>SEBAGAI KONTEN KREATOR YANG DIMANFAATKAN</b>	
<b>OLEH NOTARIS DAPAT MENUNJANG PERKEMBANGAN</b>	
<b>CYBER NOTARY.....</b>	
1. Hakikat Media Sosial Sebagai Media Online dan Penggunaanya .....	77
2. Penjelasan Spesifik Penyuluhan Hukum Dalam Bentuk Media Sosial Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.....	89
3. Penyuluhan Hukum Melalui Sosial Media Adalah Konsep Perkembangan Cyber Notary.....	118
4. Rumusan Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Huruf e Yang Memberi Penyelesaian Kepastian Hukum Dalam Menghindari Konflik Norma. ....	128
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>136</b>
A. Kesimpulan .....	136
B. Saran .....	138
<b>DASAR RUJUKAN ATAU BACAAN.....</b>	<b>14</b>

